



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Urei Faisei;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 01 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2025, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Ruben D. L. Arebo, S.H., Dominggus Ronald Manori, S.H., dkk, advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serui, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 7 Mei 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor 12/PAN.W30-U6/HK/V/2025/PN Sri tanggal 8 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru tanggal 5 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru tanggal 5 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul" melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Baju berwarna kuning dengan bagian Depan baju bertuliskan Bronx Cats dan dibelakang baju bergambar kucing berwarna abu-abu bertuliskan Bronx Cats. Journey of Cats Stayle;
 - 1 (satu) Buah Celana pendek berwarna kuning bergambar kucing warna abu-abu bertuliskan Bronx Cats;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 22 Mei 2025 pada pokoknya meminta keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan, Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg Perkara: PDM-02/KEP.YAPEN/Eku.2/03/2025 tanggal 5 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, di salah satu kamar dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Waropen tepatnya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa memanggil Anak Korban Korban yang sedang bermain *handphone* untuk menghampirinya yang sedang berada dalam kamar, setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa kemudian menutup pintu kamar lalu membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur. Setelah itu Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sambil memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan gerakan naik turun. Kemudian Terdakwa menarik salah satu tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, karena sempit Terdakwa memaksa untuk memasukkannya sehingga Anak Korban merasa sakit, pada saat itu juga Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban dan apabila Anak Korban memberitahukannya maka Terdakwa akan memukul Anak Korban. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi Kesatutan Saksi Kedua;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, yang juga berkesesuaian dengan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh selaku Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Waropen, menerangkan bahwa Anak Korban Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian Anak Korban Korban masih berumur 3 (tiga) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban juga berkesesuaian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskemas tanggal 24 Januari 2025 Atas nama Anak Korban Korban yang ditandatangani oleh dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Dan:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada terjadi pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIT, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025, di kamar mandi dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Waropen tepatnya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menaikkan Anak Korban ke atas bak yang berada di dalam kamar mandi. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa lalu Terdakwa menggesek gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Beberapa waktu kemudian kakak dari Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban keluar dari kamar mandi. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi Kesatutan Saksi Kedua;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, yang juga berkesesuaian dengan Salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Estepanus Pasulu, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Waropen, menerangkan bahwa Anak Korban Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian Anak Korban Korban masih berumur 3 (tiga) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban juga berkesesuaian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskemas tanggal 24 Januari 2025 Atas nama Anak Korban Korban yang ditandatangani oleh dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu dalam Tahun 2025, di kamar mandi dan di salah satu kamar dalam rumah Anak Korban yang terletak di Kabupaten Waropen tepatnya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak Korban Korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIT berawal ketika Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menaikkan Anak Korban ke atas bak yang berada di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa lalu Terdakwa menggesek gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Beberapa waktu kemudian kakak dari Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban keluar dari kamar mandi. Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIT di salah satu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dalam rumah Anak Korban. Perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa memanggil Anak Korban Korban yang sedang bermain *handphone* untuk menghampirinya yang sedang berada dalam kamar, setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa kemudian menutup pintu kamar lalu membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur. Setelah itu Terdakwa mengelus-elus kemaluan Anak Korban sambil memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan gerakan naik turun. Kemudian Terdakwa menarik salah satu tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun karena sempit Terdakwa memaksa untuk memasukkannya sehingga Anak Korban merasa sakit pada saat itu juga Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban dan apabila Anak Korban memberitahunya maka Terdakwa akan memukul Anak Korban. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi Kesatutan Saksi Kedua;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, yang juga berkesesuaian dengan Salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Estepanus Pasulu, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen, menerangkan bahwa Anak Korban Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian Anak Korban Korban masih berumur 3 (tiga) tahun atau setidaknya tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban juga berkesesuaian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskemas tanggal 24 Januari 2025 Atas nama Anak Korban Korban yang ditandatangani oleh dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIT dan pada hari minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu dalam Tahun 2025, di kamar mandi dan di salah satu kamar dalam rumah Anak Korban yang terletak

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Waropen tepatnya atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 sekira pukul 12.00 WIT berawal ketika Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi rumah Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menaikkan Anak Korban ke atas bak yang berada di kamar mandi. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban namun tidak bisa lalu Terdakwa menggesek gesek kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban. Beberapa waktu kemudian kakak dari Anak Korban memanggil Anak Korban sehingga Anak Korban keluar dari kamar mandi. Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban pada tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 21.00 WIT di salah satu kamar dalam rumah Anak Korban. Perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa memanggil Anak Korban Korban yang sedang bermain *handphone* untuk menghampirinya yang sedang berada dalam kamar, setelah Anak Korban menghampiri Terdakwa, Terdakwa kemudian menutup pintu kamar lalu membuka celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban di atas kasur. Setelah itu Terdakwa mengelus – elus kemaluan Anak Korban sambil memasukan jari Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan melakukan gerakan naik turun. Kemudian Terdakwa menarik salah satu tangan Anak Korban dan mengarahkan tangan Anak Korban ke arah kemaluan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun karena sempit Terdakwa memaksa untuk memasukkannya sehingga Anak Korban merasa sakit pada saat itu juga Terdakwa melarang Anak Korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban dan apabila Anak Korban memberitahukannya maka Terdakwa akan memukul Anak Korban. Bahwa perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi Kesatudan Saksi Kedua;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Para Saksi, yang juga

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian dengan Salinan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Estepanus Pasulu, S.Sos selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen, menerangkan bahwa Anak Korban Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021. Dengan demikian Anak Korban Korban masih berumur 3 (tiga) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bahwa perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban juga berkesesuaian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Puskemas tanggal 24 Januari 2025 Atas nama Anak Korban Korban yang ditandatangani oleh dokter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti maksud dan isi Dakwaan serta Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dengan didampingi Saksi Kesatu sebagai orangtua anak, tanpa diambil janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Waropen, pada saat Anak Korban berada di rumah tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban "ade ikut Edi", lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mengangkat Anak Korban ke atas kasur, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban serta membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam vaginanya, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan celana Anak

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga batas lutut sambil Terdakwa berkata “ade jangan lapor bapa, kalau ade aulapor nanti sa pukul”, namun tiba-tiba Saksi Kesatu membuka pintu kamar sehingga Anak Korban dan Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar dan Saksi Kesatu mengejar Terdakwa;

- Bahwa beberapa hari sebelumnya yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa pernah membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, lalu disana Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga menurunkan celananya selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas bak mandi, kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dipanggil oleh saudaranya maka Terdakwa memakaikan celana Anak Korban kembali lalu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahu kepada orangtua Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari kamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya (vagina);
- Bahwa Terdakwa sudah dianggap seperti kakaknya sendiri;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan oleh karena pada saat di kamar Terdakwa hanya ingin mengambil charger *handphone* lalu Terdakwa tidak pernah meraba-raba vagina Anak Korban ataupun memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban ataupun memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban. Bahkan Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban sewaktu mereka berada di dalam kamar mandi;

2. Saksi Kesatu, di bawah janji menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Waropen,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya saksi melihat Terdakwa ada tidur-tidur di depan rumah di ruang tamu, lalu karena saksi hendak pergi ke pasar sehingga saksi meninggalkan Anak Korban bersama kakaknya yang bernama Saudara Poli yang saat itu mereka berdua sedang bermain *handphone* sedangkan Saksi Kedua sedang pergi memancing. Setelah tiba di pasar, tiba-tiba perasaan saksi tidak enak dan memikirkan anak-anaknya di rumah sehingga saksi langsung bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, saksi melihat Saudara Poli sendirian, lalu menanyakan keberadaan Anak Korban, kemudian Saudara Poli menyampaikan bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar, sehingga saksi langsung menuju ke kamar dan mengetok-ketok pintu kamar karena pintu tidak terbuka maka saksi membuka secara paksa pintu tersebut sampai terbuka lalu saksi melihat Anak Korban berada di atas kasur dengan celananya berada di lutut sedangkan Terdakwa dengan celana setengah turun, lalu Terdakwa langsung memakai kembali celananya kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban "Terdakwa ada buat apa?" dan Anak Korban mengatakan "Terdakwa ada korek-korek punya kemaluan (vagina) saya", setelah mengetahui hal tersebut saksi marah dan langsung memukul Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah pantai. Kemudian saksi langsung menghubungi suami saksi yaitu Saksi Kedua untuk memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya Saksi Kedua datang lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memeriksa keadaan Anak Korban dan menemukan adanya darah pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada bagian tersebut;
- Bahwa sewaktu adanya rekonstruksi perkara (reka adegan) di rumah, barulah saksi dan Saksi Kedua mengetahui bahwa beberapa waktu sebelum kejadian di kamar, Terdakwa sudah pernah menggesek-gesek alat kelaminnya (penis) pada bagian vagina Anak Korban sewaktu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang ke rumah, sudah sering diberikan makanan dan Terdakwa sering tidur di rumah saksi, sehingga Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga serta Terdakwa cukup dekat dengan Anak Korban bahkan Anak Korban sering meminta Terdakwa untuk menemani Anak Korban ketika Anak Korban hendak ke kamar mandi untuk buang air;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri



persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan oleh karena pada saat di kamar Terdakwa hanya ingin mengambil charger *handphone* lalu Terdakwa tidak pernah meraba-raba vagina Anak Korban ataupun memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban ataupun memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban. Bahkan Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban sewaktu mereka berada di dalam kamar mandi;

3. Saksi Kedua, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi dihubungi oleh Saksi Kesatu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah meraba-raba vagina Anak Korban, memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban bahkan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban maka saksi langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Waropen. Setibanya di rumah, saksi menghampiri Anak Korban untuk menanyakan keadaan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi kemudian saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Kabupaten Waropen;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi memeriksa keadaan Anak Korban dan menemukan adanya darah pada bagian alat kelamin (vagina) Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada bagian tersebut;
- Bahwa sewaktu adanya rekonstruksi perkara (reka adegan) di rumah, barulah saksi dan Saksi Kesatu mengetahui bahwa beberapa waktu sebelum kejadian di kamar, Terdakwa sudah pernah menggesek-gesek alat kelaminnya (penis) pada bagian vagina Anak Korban sewaktu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering datang ke rumah, sudah sering diberikan makanan bahkan Terdakwa sering tidur di rumah saksi, sehingga Terdakwa sudah dianggap sebagai keluarga serta Terdakwa cukup dekat dengan Anak Korban bahkan Anak Korban sering meminta Terdakwa untuk menemani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ketika Anak Korban hendak ke kamar mandi untuk buang air;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan oleh karena pada saat di kamar Terdakwa hanya ingin mengambil charger *handphone* lalu Terdakwa tidak pernah meraba-raba vagina Anak Korban ataupun memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban ataupun memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban. Bahkan Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban sewaktu mereka berada di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 5 Oktober 2021;
- *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Urei Faisei pada tanggal 24 Januari 2025, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban tampak adanya luka robek dan luka lecet pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan. Luka tersebut menandakan adanya penetrasi benda tumpul";

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim mencermati dan menelitinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di rumah Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang beralamat di Kampung Nubiai, Distrik Urei Faisei, Kabupaten Waropen, Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil charger *handphone* yang pada saat itu juga Anak Korban sedang berada di dalam kamar tersebut, namun tiba-tiba Saksi Kesatu datang masuk ke kamar lalu memukul Terdakwa sehingga

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut langsung melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meraba-raba vagina Anak Korban ataupun memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban ataupun memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban. Bahkan Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban sewaktu mereka berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa tidak membenarkan dan membantah seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan dengan alasan sebelum diperiksa, Terdakwa telah menerima ancaman dan kekerasan oleh pihak kepolisian untuk dipaksa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membaca berita acara pemeriksaan terlebih dahulu sebelum membubuhkan tanda tangannya namun semua keterangan tersebut diberikan oleh karena adanya paksaan sehingga Terdakwa takut;
- Bahwa pada saat rekonstruksi perkara di rumah Saksi Kesatu dan Saksi Kedua, Terdakwa juga diarahkan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan bagian Depan baju bertuliskan Bronx Cats dan dibelakang baju bergambar kucing berwarna abu-abu bertuliskan Bronx Cats. Journey of Cats Stayle;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bergambar kucing warna abu-abu bertuliskan Bronx Cats;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, serta dibenarkan oleh para saksi dan juga Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Waropen, pada saat Anak Korban berada di rumah tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban "ade ikut Edi", lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mengangkat Anak Korban ke atas kasur, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban serta membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam vaginanya, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan celana Anak Korban hingga batas lutut sambil Terdakwa berkata "ade jangan lapor bapa, kalau ade aulapor nanti sa pukul", namun tiba-tiba Saksi Kesatmembuka pintu kamar sehingga Anak Korban dan Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar dan Saksi Kesatu mengejar Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya yang sudah tidak diingat lagi, sekitar pukul 12.00 WIT, Terdakwa pernah membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, lalu disana Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga menurunkan celananya selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas bak mandi, kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dipanggil oleh saudaranya lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari kamar mandi;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun (*vide* Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 5 Oktober 2021);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya (vagina), hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Urei Faisei pada tanggal 24 Januari 2025, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban tampak adanya luka robek dan luka lecet pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan. Luka tersebut menandakan adanya penetrasi benda tumpul";

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa tidak membenarkan dan membantah seluruh keterangan yang diberikan di tingkat penyidikan dengan alasan sebelum diperiksa, Terdakwa telah menerima ancaman dan kekerasan oleh pihak kepolisian untuk dipaksa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan terhadap seluruh keterangan para saksi oleh karena pada saat di kamar, Terdakwa hanya ingin mengambil charger *handphone* lalu Terdakwa tidak pernah merab-raba vagina Anak Korban ataupun memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban ataupun memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban. Bahkan Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban sewaktu mereka berada di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi/gabungan, Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

Kesatu : Pertama, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Dan;

Kedua, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau:

Kedua : Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau:

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bentuk dakwaan tersebut di atas, pada pokoknya dakwaan penuntut umum merupakan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama yaitu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi, yang mana dalam perkara *a quo*, orang perseorangan secara umum pengertiannya sama dengan unsur “barangsiapa” sebagaimana dalam KUHP merujuk kepada subjek hukum, dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke*) selaku pendukung hak dan kewajiban, atau merujuk kepada siapa suatu pidana harus dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan yang oleh Majelis Hakim telah diperiksa, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Terdakwa yang membenarkan bahwa dirinyalah yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan dan kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terbukti, namun terhadap terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan menggunakan instrumen/cara/alat penggerak berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, serta Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki (penis) kedalam kelamin perempuan (vagina) yang sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani dari kelamin laki-laki, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, namun tidak perlu sampai mengeluarkan air mani dari kelamin laki-laki, tapi dengan masuknya kelamin laki-laki kedalam kelamin perempuan merupakan syarat terpenuhinya perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa kata penghubung “atau” dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT bertempat di rumah yang beralamat di Kabupaten Waropen, pada saat Anak Korban berada di rumah tersebut, Terdakwa memanggil Anak Korban “ade ikut Edi”, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mengangkat Anak Korban ke atas kasur, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban serta membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam vaginanya, lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan memakaikan celana Anak Korban hingga batas lutut sambil Terdakwa berkata “ade jangan lapor bapa, kalau ade aulapor nanti sa pukul”, namun tiba-tiba Saksi Kesatumbuka pintu kamar sehingga Anak Korban dan Terdakwa kaget, sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dari kamar dan Saksi Kesatu mengejar Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Kesatudan Saksi Kedua yang dihadirkan oleh Penuntut Umum (saksi *a charge*) Terdakwa membantah dan menyatakan keberatan oleh karena pada saat di kamar, Terdakwa hanya ingin mengambil charger *handphone* lalu Terdakwa tidak pernah meraba-raba vagina Anak Korban ataupun memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban ataupun memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban. Bahkan Terdakwa tidak pernah Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban sewaktu mereka berada di dalam kamar mandi. Selain itu pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan, pihak Kepolisian telah melakukan tekanan/ancaman dan kekerasan terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menilai apakah bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut beralasan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya KUHAP menganut asas *fair trial*, dimana dalam asas ini Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP), termasuk hak untuk menarik keterangannya di sidang pengadilan. Namun satu hal yang perlu diingat, KUHAP hanya memberikan jaminan kebebasan untuk memberikan keterangan, bukan kebebasan untuk menyampaikan kebohongan, sehingga walaupun Terdakwa memiliki hak ingkar tapi Majelis Hakim juga perlu untuk menilai apakah sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut beralasan ataukah tidak, hal mana keterangan Terdakwa tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan apakah dirinya melakukan perbuatan seperti yang didakwakan ataukah tidak, melainkan harus disertai dengan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim akan menilai kebenaran keterangan seorang saksi dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu, dan/ataupun cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa terhadap Anak Korban yang belum genap berusia 15 (lima belas) tahun pada saat memberikan keterangan di persidangan tidak diambil sumpah atau janjinya karena belum cukup umur untuk diambil sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau janjinya (*vide* Pasal 171 KUHAP), walaupun keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat 7 KUHAP). Oleh karena itu, keterangan Anak Korban memiliki kekuatan pembuktian sepanjang didukung oleh keterangan saksi yang diambil sumpah/janji dan/atau didukung oleh alat bukti lain yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban di persidangan, Anak Korban sangat ketakutan terhadap keberadaan Terdakwa di ruang sidang sehingga Majelis Hakim mengeluarkan Terdakwa dari ruang persidangan sementara waktu agar Anak Korban dapat memberikan keterangan secara bebas. Dengan memperhatikan keadaan psikologis Anak Korban tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tentunya Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang membawa trauma yang menyakitkan bagi diri Anak Korban karena dalam usia 3 (tiga) tahun (*vide* Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 5 Oktober 2021), hal mana menurut Majelis Hakim terhadap seorang anak seperti Anak Korban belumlah matang fungsi kognitif (berpikir) tentunya Anak Korban akan secara terus-terang menunjukkan emosi dan/ataupun respon terhadap apa yang disukainya dan apa yang tidak tidak disukai, yang dalam hal ini Anak Korban tidak akan berbohong;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Kesatu menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 21.00 WIT, ketika Saksi Kesatu berada di pasar, tiba-tiba perasaan Saksi Kesatu tidak enak dan memikirkan anak-anaknya di rumah sehingga Saksi Kesatu langsung bergegas pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Saksi Kesatu melihat Saudara Poli sendirian, lalu menanyakan keberadaan Anak Korban, kemudian Saudara Poli menyampaikan bahwa Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa dan dibawa masuk ke dalam kamar, sehingga Saksi Kesatu langsung menuju ke kamar dan mengetok-ketok pintu kamar karena pintu tidak terbuka maka Saksi Kesatu membuka secara paksa pintu tersebut sampai terbuka lalu Saksi Kesatu melihat Anak Korban berada di atas kasur dengan celananya berada di lutut sedangkan Terdakwa dengan celana setengah turun, lalu Terdakwa langsung memakai kembali celananya kemudian Saksi Kesatu menanyakan kepada Anak Korban "Terdakwa ada buat apa?" dan Anak Korban mengatakan "Terdakwa ada korek-korek punya kemaluan (vagina) saya", setelah mengetahui hal tersebut Saksi Kesatu marah dan langsung memukul Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke arah pantai. Selanjutnya Saksi Kedua juga menerangkan bahwa setelah kejadian Saksi Kedua dihubungi oleh Saksi Kesatu untuk memberitahukan bahwa Terdakwa telah meraba-raba vagina Anak Korban, memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban bahkan memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa dan mengatakan kata-kata kasar untuk mengancam Anak Korban maka Saksi Kedua langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Waropen. Setibanya di rumah, saksi menghampiri Anak Korban untuk menanyakan keadaan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Kedua kemudian Saksi Kedua melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polres Kabupaten Waropen. Kemudian sewaktu adanya rekonstruksi perkara (reka adegan) di rumah, barulah saksi dan Saksi Kesatu mengetahui bahwa beberapa waktu sebelum kejadian di kamar, Terdakwa sudah pernah menggesek-gesek alat kelaminnya (penis) pada bagian vagina Anak Korban sewaktu Terdakwa dan Anak Korban berada di dalam kamar mandi;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kesatu dan Saksi Kedua memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dengan diambil sumpah atau janji menurut agamanya, hal mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Anak Korban sehingga keterangan Anak Korban, Saksi Kesatu dan Saksi Kedua memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Anak Korban menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian alat kelaminnya (vagina), hal ini didukung dengan *Visum Et Repertum* terhadap Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Urei Faisei pada tanggal 24 Januari 2025, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan korban tampak adanya luka robek dan luka lecet pada selaput dara dan terdapat luka lecet pada bibir kemaluan. Luka tersebut menandakan adanya penetrasi benda tumpul", hal mana terhadap *visum et repertum* tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah maka menurut Majelis Hakim *visum et repertum* tersebut termasuk bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Saksi Kesatu dan Saksi Kedua serta terhadap *visum et repertum* sebagaimana tersebut di atas, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan bantahan dan sangkalan tersebut di atas namun Terdakwa tidak menggunakan hak tersebut untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) ataupun alat bukti lain yang sah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa memang bukan pelaku tindak pidana perkara *a quo*, maka sudah seharusnya dari tahap penyidikan, Terdakwa mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang didakwakan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan, bahkan pada saat berkas dilimpahkan pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, Penuntut Umum telah melakukan penelitian sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 18 Maret 2025, diketahui bahwa Terdakwa membenarkan sangkaan dalam berkas perkara *a quo* dan tidak menyatakan keberatan apapun, serta menandatangani dokumen tersebut dengan sadar, selanjutnya terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman bukan mengajukan pembelaan apabila Terdakwa merasa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga terdapat ketidaksesuaian/tidak konsistennya sikap Terdakwa terhadap keberatan yang Terdakwa sampaikan di persidangan, yang menurut Majelis Hakim, bantahan dan keberatan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan logis untuk diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Terdakwa di persidangan tersebut di atas tidak beralasan hukum, selanjutnya oleh karena tidak ada alat bukti sah lainnya yang diajukan oleh Terdakwa untuk membuktikan sangkalan atau bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan (sangkalan dan bantahan) Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat persesuaian antara keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum serta persesuaian keterangan para saksi tersebut dengan alat bukti surat *visum et repertum*, maka berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban maka menurut Majelis Hakim, hal tersebut telah menunjukkan adanya suatu perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Korban yaitu pada tanggal 12 Januari 2025, Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun (*vide* Kutipan Akta Kelahiran atas nama Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 5 Oktober 2021), sehingga masih dikategorikan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



sebagai Anak, padahal Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa Anak Korban belumlah dewasa baik secara psikis dan biologis tentunya perbuatan persetubuhan di antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut tidak bisa dan tidak pantas (terlarang) dilakukan terhadap seorang Anak namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, maka hal tersebut telah menunjukkan suatu kehendak Terdakwa serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula, bahwa untuk melakukan perbuatan persetubuhannya, Terdakwa memanggil Anak Korban "ade ikut Edi", lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa menuju ke dalam kamar. Sesampainya di dalam kamar tersebut, Terdakwa mengunci pintu kamar lalu mengangkat Anak Korban ke atas kasur, selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban serta membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa meraba-raba vagina Anak Korban lalu memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban secara paksa hingga Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam vaginanya, hal mana dengan perbedaan ukuran badan, kekuatan dan tenaga Terdakwa yang lebih besar dari pada Anak Korban tentunya dengan keadaan tersebut Anak Korban tidak bisa melawan sehingga mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan (seksual), selanjutnya setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan "ade jangan lapor bapa, kalau ade lapor nanti sa pukul", yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa terancam keselamatannya dan takut jika perbuatan tersebut dilaporkan kepada keluarga, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang**

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif pertama telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yaitu **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan kumulatif pertama tersebut di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan unsur pasal dakwaan kumulatif kedua, yang oleh karena dalam pertimbangan *a quo* unsur “setiap orang” pada dakwaan kumulatif pertama telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap” di dalam dakwaan kumulatif kedua ini pun juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal *in casu* yaitu Terdakwa berkehendak untuk melakukan perbuatan cabul dengan menggunakan instrumen/cara/alat penggerak berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, serta Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (16) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan nafsu birahi atau nafsu seksual, misalnya bercium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada serta perbuatan ataupun tindakan lainnya yang menyentuh bagian sensitif dari tubuh seseorang yang dapat membangkitkan nafsu birahi;

Menimbang, bahwa kata penghubung 'atau' dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui, bahwa beberapa hari sebelum kejadian persetubuhan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif pertama di atas, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2025 pukul 12.00 WIT di rumah yang beralamat di Kabupaten Waropen, Terdakwa pernah membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, lalu disana Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga menurunkan celananya selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas bak mandi, kemudian Terdakwa berusaha memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina Anak Korban namun tidak bisa masuk sehingga Terdakwa mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban dipanggil oleh saudaranya lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban keluar dari kamar mandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menyatakan keberatan dan bantahan terhadap kejadian tersebut, hal mana oleh karena keseluruhan keberatan dan bantahan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur pasal pada dakwaan kumulatif pertama sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan *a quo* diambil alih seluruhnya dalam mempertimbangkan bantahan dan keberatan Terdakwa dalam unsur pasal dakwaan kumulatif kedua ini, yang oleh karena dalam pertimbangan *a quo* Majelis Hakim menilai bahwa keberatan Terdakwa di persidangan tersebut di atas tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan (sangkaan dan bantahan) Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang mengesek-gesekan alat kelaminnya (penis) pada bagian luar vagina Anak Korban merupakan perbuatan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan nafsu birahi atau nafsu seksual, maka dapat disimpulkan telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada sekitar bulan Januari 2025, Anak Korban masih berusia 3 (tiga) tahun (*vide* Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Korban lahir di Urei Faisei pada tanggal 24 Februari 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Waropen tanggal 5 Oktober 2021), sehingga masih dikategorikan sebagai Anak, padahal Terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa Anak Korban belumlah dewasa baik secara psikis dan biologis tentunya perbuatan persetubuhan di antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut tidak bisa dan tidak pantas (terlarang) dilakukan terhadap seorang Anak namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban, maka hal tersebut telah menunjukkan suatu kehendak Terdakwa serta Terdakwa menyadari dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pula, bahwa untuk melakukan perbuatan cabulnya, Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam kamar mandi, lalu disana Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sedangkan Terdakwa juga menurunkan celananya selanjutnya Terdakwa mengangkat Anak Korban ke atas bak mandi, hal mana dengan perbedaan ukuran badan, kekuatan dan tenaga Terdakwa yang lebih besar dari pada Anak Korban tentunya dengan keadaan tersebut Anak Korban tidak bisa melawan sehingga mengikuti kehendak Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan perbuatannya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Korban, yang mana perkataan tersebut membuat Anak Korban merasa terancam keselamatannya dan takut dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, telah terpenuhi, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun**

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kumulatif kedua telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif pertama dan kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta Terdakwalah yang bersalah melakukannya, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dan berhak atas perlindungan dari kekerasan, salah satunya kekerasan seksual, hal mana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan masyarakat yaitu agar memulihkan kondisi sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan perkara ini, terkhusus dalam hal ini agar dapat memberikan efek jera kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana serta agar masyarakat dapat menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi asas kemanfaatan haruslah merujuk pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana yang diberikan bukan dimaksud

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik dikemudian hari serta sebagai upaya pencegahan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar pidana denda sejumlah uang yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka Terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu, 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan bagian Depan baju bertuliskan Bronx Cats dan dibelakang baju bergambar kucing berwarna abu-abu bertuliskan Bronx Cats. Journey of Cats Stayle, 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bergambar kucing warna abu-abu bertuliskan Bronx Cats, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan pada saat kejadian, maka demi kepentingan Anak Korban untuk menghindari trauma yang mendalam dan untuk menghindari ingatan Anak Korban dari peristiwa yang telah dialaminya, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban merasakan trauma;
- Terdakwa telah dipercaya dan dianggap sebagai keluarga sendiri oleh pihak korban, yang seharusnya Terdakwa melindungi dan menjaga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna kuning dengan bagian Depan baju bertuliskan Bronx Cats dan dibelakang baju bergambar kucing berwarna abu-abu bertuliskan Bronx Cats. Journey of Cats Stayle;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna kuning bergambar kucing warna abu-abu bertuliskan Bronx Cats;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, oleh kami, **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sigit Hartono, S.H.**, dan **Roni Bahari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh **Eusebius Ajiputranto Mahendra, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Hartono, S.H.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Roni Bahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2025/PN Sru